

URGENSI ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DI INDONESIA

Uhad Afras Ilzamil
uhadafrasilzamilhaq@gmail.com

Al Fath Sahru Ramadhan,
Abdul Hamid Safar,
Ahmad Raja Samudra,
Zamzamil Aufa

Abstract

The principle of proportionality or openness is a vital concept in the democratic process of lawmaking. Within the framework of legal supremacy in Indonesia, this principle ensures public participation and transparency in the legislative drafting process, pursuant to the legal provisions set forth in Article 5(g) and Article 96 of Law No. 12 of 2011, as amended by Law No. 13 of 2022. This article aims to analyze how the principle of openness is situated in the Indonesian legal framework and how it influences democratic quality in the legislative process. This study aims to analyze the objectives behind the formation of legislation. In addressing the legal questions raised, this paper applies a normative juridical approach based on statutory and doctrinal analysis, focusing on the analysis of statutory regulations and Constitutional Court decisions particularly the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which introduced the concept of *meaningful participation*. The findings of this study indicate that substantive public involvement is a key indicator of participatory democracy and good governance. However, in practice, the principle of openness is often implemented only as a formality and does not yet ensure meaningful public participation. Therefore, strengthening the implementation of the principle of openness through systematic and transparent participation mechanisms Needs to be emphasized as a key aspect in the transformation of the national legislative system.

Keywords: *Principle of openness, Democracy, Legislation, Public participation.*

Abstrak

Prinsip proporsionalitas atau keterbukaan merupakan konsep yang sangat krusial dalam proses pembentukan undang-undang secara demokratis. Dalam kerangka supremasi hukum di Indonesia, prinsip ini menjamin partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses penyusunan undang-undang, sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (g) dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Esensi artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keterbukaan ditempatkan dalam kerangka hukum Indonesia dan bagaimana hal itu mempengaruhi kualitas demokratis dalam proses legislatif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tujuan di balik pembentukan undang-undang. Dalam menjawab pertanyaan hukum yang diajukan, karya ini menerapkan pendekatan yuridis normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, yang memperkenalkan konsep partisipasi yang bermakna. Temuan studi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik yang substansial merupakan indikator kunci demokrasi partisipatif dan tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, prinsip keterbukaan sering kali hanya diterapkan sebagai formalitas dan belum menjamin partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip keterbukaan melalui mekanisme partisipasi yang sistematis dan transparan perlu ditekankan sebagai aspek kunci dalam transformasi sistem legislatif nasional.

Kata Kunci: Asas keterbukaan, Demokrasi, Peraturan perundang-undangan, Partisipasi publik, Meaningful participation.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechstaat*) Indonesia menjalankan fungsinya senada dengan amanat konstitusi. (Ridlwan, n.d.) Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Salah satu perwujudan konkret dari prinsip Perwujudan negara hukum dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. secara prosedural, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keterbukaan. Salah satu asas penting yang menjadi fondasi dalam proses legislasi adalah asas keterbukaan, yang secara jelas termaktub dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Salah satu asas penting yang menjadi landasan dalam proses legislasi adalah asas keterbukaan, yang secara jelas tercantum dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Asas keterbukaan menekankan bahwa proses penyusunan regulasi harus bersifat transparan, partisipatif, dan dapat diakses oleh masyarakat. Asas ini pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai subjek hukum yang memperoleh hak partisipatif dalam setiap proses formulasi keputusan publik., (Hardiman 2009) termasuk ketika penyusunan peraturan perundang- undangan. tanpa keterbukaan, maka regulasi dapat lahir dalam ruang tertutup, jauh dari aspirasi masyarakat, dan berpotensi menciptakan ketimpangan sosial maupun konflik hukum.

Asas keterbukaan menekankan bahwa proses penyusunan regulasi harus bersifat transparan, partisipatif, dan dapat diakses oleh masyarakat. Asas ini pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai subjek hukum yang memperoleh hak partisipatif dalam setiap proses formulasi keputusan publik., (Hardiman 2009) termasuk ketika penyusunan peraturan perundang-undangan. tanpa keterbukaan, maka regulasi dapat lahir dalam ruang tertutup, jauh dari aspirasi masyarakat, dan berpotensi menciptakan ketimpangan sosial maupun konflik hukum.

Pelaksanaan asas keterbukaan dalam proses legislasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Misalnya Kasus-kasus pembentukan Regulasi hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai hasil penerapan model Omnibus Law, yang menuai kritikan Masyarakat karena kurangnya keikutsertaan Masyarakat luas dan Proses pembentukan undang-undang yang tampak dilakukan tanpa melalui pertimbangan secara menyeluruh mencerminkan pelanggaran nyata terhadap prinsip keterbukaan dalam proses legislasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah dan lembaga legislatif dalam menegakkan asas keterbukaan sebagai elemen penting dalam sistem negara hukum yang demokratis.

Dengan tidak adanya keterbukaan dalam proses pembentukan regulasi juga berdampak langsung terhadap legitimasi dan kualitas hukum (ATUK 2024) yang dihasilkan. Regulasi yang tidak melalui proses dialog publik yang terbuka cenderung sarat dengan kepentingan politik sektoral dan kurang mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, banyak peraturan yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi

atau Mahkamah Agung, serta menjadi sumber ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan ketentuan dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Pendekatan ini Kajian ini dilakukan melalui analisis terhadap beragam peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, dan referensi hukum lainnya sebagai pijakan untuk mengkaji prinsip transparansi dalam tahapan penyusunan regulasi. Prinsip transparansi tersebut menjadi salah satu asas yang memiliki peran krusial dalam proses legislasi. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum dengan mengacu pada data utama dan data pendukung. Data utama mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, catatan proses penyusunan regulasi, dan putusan hakim. Seluruh data dikumpulkan melalui studi pustaka yang dilakukan secara daring. Sementara itu, data pendukung diperoleh dari berbagai jurnal hukum nasional dan internasional yang diakses melalui portal seperti Google Scholar, Garuda, dan Neliti, serta buku-buku hukum digital yang tersedia di situs resmi perpustakaan atau penerbit. Selain itu, kajian ini juga menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, serta artikel opini dan tulisan ilmiah lain yang relevan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Asas Keterbukaan Dalam Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Dinamika dalam bidang pemerintahan telah membawa pembaharuan yang krusial dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Salah satu yang terpengaruh adalah proses pembuatan produk hukum, terutama dalam hal pembentukan undang-undang. Kemajuan Politik hukum dalam fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 yang selanjutnya secara mendalam tercantum melalui peraturan terkait. Dinamika hukum di Indonesia berimplikasi pada perkembangan yang krusial dalam proses ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya ialah mengenai prosedur dan mekanisme penciptaan produk hukum khususnya penciptaan undang-undang. Kemajuan Politik hukum dalam fungsi legislasi diatur dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 yang secara mendalam di atur melalui peraturan pelaksana. (Andriani 2023)

Sejak ditetapkan UUD NRI 1945 pasca Amandemen sebagai landasan konstitusi telah terdapat empat undang-undang yang mengatur proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun begitu, Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tidak mencakup regulasi mengenai keikutsertaan publik sebab merupakan Dinamika dalam bidang pemerintahan dan hukum telah membawa pembaharuan yang krusial dalam tata kelola negara di Indonesia. Salah satu aspek yang terdampak adalah proses pembuatan produk hukum, terutama dalam hal pembentukan undang-undang. Kemajuan dalam politik hukum pada fungsi legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan terkait. Dinamika hukum di Indonesia memiliki implikasi terhadap perubahan penting dalam proses konstitusional di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pembuatan produk hukum, khususnya pembuatan undang-undang. Kemajuan politik hukum dalam fungsi legislatif diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lebih lanjut dijelaskan melalui peraturan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan layak dikategorikan sebagai baik apabila setidaknya didasarkan Didasarkan pada tiga pijakan utama, meliputi aspek filosofis, aspek sosiologis, serta aspek yuridis. Selain itu, beberapa pihak menambahkan landasan politis sebagai pedoman kebijakan politik yang menjadi dasar dalam mengarahkan tata kelola pemerintahan negara. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang kurang baik bisa muncul apabila tidak memiliki landasan yang jelas dan kuat. Peraturan perundang-undangan layak dikategorikan sebagai baik apabila setidaknya didasarkan Didasarkan pada tiga pijakan utama, meliputi aspek filosofis, aspek sosiologis, serta aspek yuridis. Selain itu, beberapa pihak menambahkan landasan politis sebagai pedoman kebijakan politik yang menjadi dasar dalam mengarahkan tata kelola pemerintahan negara. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang kurang baik bisa muncul apabila tidak memiliki landasan yang jelas dan kuat. (Nurjaman 2021)

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. hal ini secara signifikan membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung di setiap tahapan pembentukan peraturan. Dengan adanya perubahan tersebut, tidak lagi terdapat pembatasan terkait tahapan maupun jenis peraturan yang dapat diikuti oleh masyarakat dalam partisipasinya (Sumodiningrat, 2022). Dalam Undang-Undang ini, dijelaskan pula tentang berbagai pihak yang berperan dalam proses legislasi. Selain itu, Pasal 96 Ayat (4) beserta penjelasannya memuat ketentuan terkait pentingnya pengetahuan masyarakat yang menyampaikan harapan dalam proses legislasi atau kelompok yang memiliki Perhatian terhadap inti dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan sangat penting. Lebih lanjut, menurut penjelasan Pasal 96 Ayat (4), dalam kategori pihak yang dimaksud juga tercakup organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas adat. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa politik hukum memastikan bahwa individu maupun kelompok yang terkait akan terkena dampak suatu regulasi wajib diikutsertakan dalam prosesnya. Hal ini menjadi fondasi dasar bagi optimalnya pelibatan hak-hak masyarakat dalam setiap proses legislasi.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Implikasinya terhadap Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Partisipasi yang diwujudkan melalui keterlibatan, ekspektasi, serta transparansi ialah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada pemenuhan hak-hak warga negara, yang kemudian dituangkan dalam regulasi perundang-undangan. Dalam konteks teori pembentukan undang-undang, prosedur ini dapat dipandang sebagai elemen sentral dalam proses administrasi legislatif Tanpa keberadaan prosedur yang memadai, hukum beserta lembaga yang mendukungnya tidak akan mampu merealisasikan tujuan yang diharapkan. (Wibawa 2019)
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 memformulasikan konsep (*meaningful participation*) yang menegaskan menegaskan bahwa pembuatan undang-undang perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam usaha menciptakan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah sudah seharusnya melibatkan partisipasi publik. Hal ini merupakan wujud nyata dari Kekuasaan tertinggi yang berada di tangan masyarakat menjadi bagian penting dari penerapan prinsip demokrasi di negara Indonesia. (Tolinggi 2024)
- C. Asas Keterbukaan Penting Dalam Demokrasi Dan Penerapannya Dalam Praktik Legislasi Di Indonesia

Peran aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan memiliki signifikansi yang tinggi mengingat produk hukum yang dirumuskan oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya, masih sering dijumpai bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah yang tidak selalu mengedepankan aspirasi serta kepentingan mayoritas konstituen. Keterlibatan publik dalam setiap proses pemerintahan mencerminkan implementasi nyata dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Perlunya memberikan sebuah wadah bagi publik dalam perumusan kebijakan menjadi elemen krusial dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Didalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan Setiap individu dan perorangan pada dasarnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta memperjuangkan kepentingan bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Meskipun demikian, UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Asas transparansi dalam konteks ini adalah suatu proses dimana pemerintah sebagai pemilik fungsi daripada legislasi harus mampu dan benar-benar memahami dan masyarakat dapat secara langsung dapat memiliki akses untuk mendapatkan informasi serta melakukan pengawasan melalui keterbukaan publik itu sendiri (Entol Zaenal Muttaqin 2024) Terlebih dalam pengambilan keputusan atas suatu kebijakan. Berangkat melalui Pasal 5 huruf g juga sudah menyatakan bahwa asas dalam proses ini meliputi salah satu asas yaitu keterbukaan terhadap publik dengan tujuan agar masyarakat dapat mengontrol dengan baik dan benar apakah nantinya peraturan perundang-undangan ini memang layak dengan kebutuhan masyarakat saat ini serta memiliki kedayagunaan yang memang efektif bagi dinamika masyarakat sendiri.

Bentuk nyata dari prinsip demokrasi tercermin melalui kekuatan politik hukum yang terwujud dalam mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks ini, Peraturan perundang-undangan sebagai hasil produk hukum seharusnya tidak dipahami Lahir dari kompromi politik semata, melainkan sebagai norma hukum yang menggali dan mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia, termasuk kekayaan budaya, nilai-nilai lokal, serta pluralitas sistem hukumnya.

Lembaga legislatif sebagai representasi rakyat seharusnya tidak lagi berorientasi pada kepentingan kelompok elit atau mempertimbangkan untung-rugi semata dalam menjalankan tugasnya, baik dalam fungsi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi. Ciri tersebut mencerminkan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, di mana pembentuk peraturan perundang-undangan diharapkan mengerti esensi dan filosofi yang mendasarinya Keterlibatan ini penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum yang bersifat inklusif dan konsensual, bukan semata keputusan politis yang berpihak pada kepentingan penguasa, serta tidak mengabaikan ruang partisipasi publik sebagaimana yang menjadi ciri khas dari hukum yang responsif. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dibentuk atas kehendak rakyat, dijalankan oleh, serta untuk memenuhi kepentingan rakyat. (Mustofa 2020) Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan yang akan, sedang, maupun telah dilaksanakan oleh para penyelenggara negara. Transparansi informasi menjadi syarat utama agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pemerintahan dapat berlangsung secara demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terjaga dapat terawasi.

Menurut pandangan Robert A. Dahl, sebuah negara demokratis membutuhkan struktur akuntabilitas yang melekat dalam sistem demokrasinya, yaitu melalui penerapan pemerintahan yang transparan (*open government*). Transparansi pemerintahan ini dapat tercapai apabila terdapat akses yang luas terhadap informasi publik. Transparansi informasi publik mencerminkan bentuk nyata akuntabilitas negara terhadap warganya. Dalam konteks organisasi publik yang pendanaannya berasal dari masyarakat, terdapat kewajiban untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya secara terbuka dan dapat diakses secara luas. (Zaini 2019)

Akses masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah ialah salah satu indikator penting dalam mewujudkan negara yang demokratis. hal ini merupakan manifestasi konkret dari akuntabilitas negara kepada Rakyat Nya. Pada organisasi publik yang dibiayai oleh dana masyarakat, melekat tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara transparan dan dapat dijangkau oleh khalayak umum (Mustofa 2020). Negara yang tertutup akan Hal ini dapat membuka peluang bagi munculnya rezim yang bersifat otoriter, sarat dengan praktik korupsi, menolak kritik, serta minim akuntabilitas publik, sebagaimana yang pernah dialami Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang ialah bagian dari hak-hak konstitusional warga negara. Pandangan ini tercermin dalam pertimbangan Mahkamah pada angka [3.17.8]:

“Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga hubungan dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.”

Selanjutnya, dalam putusan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran mengenai arti partisipasi masyarakat dengan menyatakan bahwa:

“Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.” (Zaini 2019)

Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dapat direalisasikan dengan memberikan tanggapan atau pendapat sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPR. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang ini juga mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan prinsip-prinsip seperti keterlibatan publik, akuntabilitas, dan transparansi. (Rahajeng 2021) Menurut Sadjipto Rahardjo, keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi berfungsi untuk mewujudkan prinsip netralitas. Netralitas ini dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan Persamaan hak, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh elemen, khususnya masyarakat, turut mencerminkan adanya dinamika benturan kepentingan yang berkembang di tengah masyarakat. (ARIFIN 2017) Keputusan yang diambil serta hasil dari keterlibatan masyarakat mencerminkan dengan jelas kebutuhan dan keinginan yang ada di dalam masyarakat itu, sehingga keputusan tersebut dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang sangat berharga dan relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus merupakan komitmen dalam sistem demokrasi. (Amijaya 2024)

PENUTUP

Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi tidak seharusnya bersifat simbolis semata, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi yang aktif dan substansial. Partisipasi yang bermakna mencakup beberapa hak penting, seperti kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memastikan pendapat tersebut dipertimbangkan secara serius, dan memperoleh penjelasan atau tanggapan atas aspirasi yang telah disampaikan. Implementasi keterlibatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti forum audiensi, observasi lapangan, penyuluhan hukum, diskusi akademik, pelatihan tematik, serta dialog publik yang inklusif. Prinsip transparansi memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat tidak akan berjalan efektif dan justru akan membuka peluang bagi terbentuknya pemerintahan yang otoriter. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat secara maksimal, memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan rakyat, serta menjaga transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hanya dengan cara ini, demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang bersih dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Amijaya, M., Afifah, N., & Rismawati, A. N. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7, no. 10: 3700-3711.
- Andriani, Henny. 2023. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Journal of Swara Justisia* 7, no. 1: 306–18.
- ARIFIN, K. K. 2017. ". ASAS KETERBUKAAN DALAM BINGKAI PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."
- ATUK, YACOBUS. 2024. "PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR (Studi Kasus: Provinsi Papua Selatan)." Universitas Islam Sultan Agung.
- Entol Zaenal Muttaqin, Sahrul Hikam, 2024. "Konsep Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020." *Amnesti: Jurnal Hukum*, 69.
- Hardiman, F. B. 2009. *Demokrasi Deliberatif*.
- Mustofa, S. 2020. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*.
- Nurjaman, D. 2021. "DISKRESI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2: 58–69.
- Rahajeng, M. M. 2021. "Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas." *Public Policy and Management Inquiry* 4, no. 2: 163-174.
- Ridlwan, Z. n.d. "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2.
- Tolinggi, R. A. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*," *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25-38.
- Wibawa, K. C. S. 2019. ". Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2: 218–34.
- Zaini, M. 2019. "Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*," 25, no. 1: 54-67.